



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI PRATAMA ALIAS ADI BIN ANDANG SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Pandean Bonsari RT. 02 RW. 06, Ds. Krajankulon, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2025;
Terdakwa Adi Pratama Alias Adi Bin Andang Setiawan ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Suroto,S.H., 2. Adi Liyan Pranata S.H. 3. Moh Istighfari,SH., 4. Muhammad Kurniawan Wibisono.S.H.,M.Kn. Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal, yang berkantor di Jalan Kendal Permai baru LT.2. Jl. Soekarno Hatta Kendal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pen.PH/2025/PN Kdl, tanggal 26 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok LA Ice Mangobost warna orange berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40349 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kecil berisi irisan daun daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,59947 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus kertas Cigaret Papier Merk Buffalo bill;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung a03 warna biru dengan nomor whatsapp (088216156399);
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Meintahun 2025 bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Klorak RT006 / RW001 Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba di daerah Ngampel, maka penyidik Satuan Narkoba Polres Kendal kemudian mengadakan penyelidikan, dan pada hari Kamis Tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi LULUK LUKMAN yang berlokasi di dusun Klorak RT006 / RW001 Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal anggota Satnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN yang saat itu berada didalam kamar saksi LULUK LUKMAN dan saat itu juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat. Pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi LULUK LUKMAN diatas lantai kamar tergeletak 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangobost warna orange yang didalamnya Terdakwa 2 (dua) lintingan yang berbentuk rokok yang berisi irisan daun yang mengandung narkoba jenis senyawa sintetis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor 182 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 0,40903 gram dan diatas lemari pakaian saksi LULUK LUKMAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dengan berat bersih 0,60869 gram, kemudian diatas lantai disamping kasur didalam kamar LULUK LUKMAN ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas Cigaret Papier Merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah korek api warna merah serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung A03 warna biru dengan Nomor WA 088216156399 yang berada ditangan Terdakwa ADI PRATAMA als ADI bin ANDANG SETIAWAN yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa ADI PRATAMA als ADI bin ANDANG SETIAWAN. Menurut pengakuan Terdakwa ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN rencananya 2 (dua) linting rokok

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam kotak rokok LA Ice Mangobost dengan berat 0,40903 gram yang mengandung senyawa sintets MDMA-4en PINACA tersebut akan diberikan / dijual kepada seseorang yang bernama IRFAN als PELET (DPO) dan untuk itu Terdakwa ADI PRATAMA als ADI bin ANDANG SETIAWAN telah menerima upah berupa 1 (satu) linting irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang telah Terdakwa konsumsi sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Kendal. Dan pengakuan Terdakwa mendapatkan irisan daun yang mengandung senyawa MDMA-4en PINACA tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ZIDAN (DPO). Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting irisan daun dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi irisan daun telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB-753/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor 182 dalam Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Meintahun 2025 bertempat dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Klorak RT006 / RW001 Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba di daerah Ngampel, maka penyidik Satuan Narkoba Polres Kendal kemudian mengadakan penyelidikan, dan pada hari Kamis Tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah milik saksi LULUK LUKMAN yang berlokasi di dusun Klorak RT006 / RW001 Desa Dempelrejo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal anggota Satnarkoba Polres

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal mengamankan Terdakwa ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN yang saat itu berada didalam kamar saksi LULUK LUKMAN dan saat itu juga dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat. Pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar saksi LULUK LUKMAN diatas lantai kamar tergeletak 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangobost warna orange yang didalamnya Terdakwa 2 (dua) lintingan yang berbentuk rokok yang berisi irisan daun yang mengandung narkotika jenis senyawa sintetis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 182 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,40903 gram dan diatas lemari pakaian saksi LULUK LUKMAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dengan berat bersih 0,60869 gram, kemudian diatas lantai disamping kasur didalam kamar LULUK LUKMAN ditemukan juga 1 (satu) bungkus kertas Cigaret Papier Merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah korek api warna merah serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung A03 warna biru dengan Nomor WA 088216156399 yang berada ditangan Terdakwa ADI PRATAMA als ADI bin ANDANG SETIAWAN yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa ADI PRATAMA als ADI bin ANDANG SETIAWAN. Menurut pengakuan Terdakwa ADI PRATAMA als. ADI bin ANDANG SETIAWAN rencananya 2 (dua) linting rokok yang berada didalam kotak rokok LA Ice Mangobost dengan berat 0,40903 gram yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA tersebut akan diberikan / dijual kepada seseorang yang bernama IRFAN als PELET (DPO) dan untuk itu Terdakwa ADI PRATAMA als ADI bin ANDANG SETIAWAN telah menerima upah berupa 1 (satu) linting irisan daun yang mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA yang telah Terdakwa konsumsi sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Satnarkoba Polres Kendal. Dan pengakuan Terdakwa mendapatkan irisan daun yang mengandung senyawa MDMB-4en PINACA tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ZIDAN (DPO). Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting irisan daun dan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi irisan daun telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB-753/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor 182 dalam Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Fadli Kurniawan, S.H. bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dari sdr Zidan yang hingga saat ini tidak diketahui berada dimana;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis tembakau gorilla untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain;
 - Bahwa hingga saat ini keberadaan sdr. Zidan belum diketahui;
 - Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla dari sdr. Zidan melalui chat Instagram kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer akun Dana;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa Terdakwa menjual tembakau gorilla kepada sdr. Irfan;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB didalam sebuah rumah ikut Dusun Klorak RT.006 RW.001 Desa Dempelrejo Kec. Ngampel Kab. Kendal;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau liting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869 (nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP / WA 0882161563399;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas lemari sdr. Luluk Lukman dan diatas lantai kamar;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Pratama;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau gorilla tersebut dari sdr. Zidan;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh penghasilan dari menjual tembakau gorilla;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar sdr. Lukman;
 - Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penjual;
 - Bahwa Saksi sudah lama dmeakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah sdr. Lukman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Andre Candra Maulana Bin Ahmad Saifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dari sdr. Zidan yang hingga saat ini tidak diketahui berada dimana;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis tembakau gorilla untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan sdr. Zidan belum diketahui;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla dari sdr. Zidan melalui chat Instagram kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer akun Dana;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau gorilla kepada sdr. Lukman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB didalam sebuah rumah ikut Dusun Klorak RT.006 RW.001 Desa Dempelrejo Kec. Ngampel Kab. Kendal;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869 (nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP / WA 0882161563399;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas lemari sdr. Luluk Lukman dan diatas lantai kamar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Adi Pratama;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau gorilla tersebut dari sdr. Zidan;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh penghasilan dari menjual tembakau gorilla;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar sdr. Lukman;
 - Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penjual;
 - Bahwa Saksi sudah lama melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah sdr Lukman ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Priyo Dwi Andoyo Bin Sudoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi tembakau gorilla;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual tembakau gorilla kepada sdr. Irfan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah sdr. Lukman ikut Dusun Klorak RT.006 RW.001 Desa Dempelrejo Kec. Ngampel Kab. Kendal;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869 (nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP / WA 0882161563399;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas lemari sdr Luluk Lukman dan diatas lantai kamar;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Pratama;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar sdr Lukman;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Rasam Bin Sudoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis tembakau gorilla;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual tembakau gorilla kepada sdr. Irfan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah sdr. Lukman ikut Dusun Klorak RT.006 RW.001 Desa Dempelrejo Kec. Ngampel Kab. Kendal;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869 (nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP / WA 0882161563399;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar diatas lemari sdr Luluk Lukman dan diatas lantai kamar;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Adi Pratama;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di kamar sdr. Lukman;
 - Bahwa setahu Saksi, dimana Terdakwa pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, dimana Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla dari sdr. Zidan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis tembakau gorilla untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sdr. Zidan;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla dari sdr. Zidan melalui chat Instagram kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer akun Dana;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau gorilla kepada sdr. Irfan alias Pelet;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB didalam sebuah rumah ikut Dusun Klorak RT.006 RW.001 Desa Dempelrejo Kec. Ngampel Kab. Kendal;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869 (nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP / WA 0882161563399;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar sdr Luluk Lukman di atas almari dan diatas lantai kamar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa membeli narkoba gol I jenis tembakau gorilla kepada sdr Zidan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr Zidan di Mbulak ikut Kecamatan Brangsong, kemudian Terdakwa membayar transfer kepada sdr Zidan melalui akun Dana sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar cash sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menjual tembakau gorilla karena ditangkap petugas terlebih dahulu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada tiduran di kamar sdr. Lukman;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak terjadi kekerasan dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB-753/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor 182 dalam Lampiran Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 bungkus rokok LA Ice Mangobost warna orange berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40349 (nol koma empat nol tiga empat sembilan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kecil berisi irisan daun daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,59947 (nol koma lima sembilan sembilan empat tujuh) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus kertas Cigaret Papier Merk Buffalo bill;
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung a03 warna biru dengan nomor whatsapp (088216156399);
5. 1 (satu) buah korek api warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla dari sdr Akmal melalui chat Instagram kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer akun Dana;
2. Bahwa Saksi M Fadli Kurniawan, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah beralamat di Dusun Klorak RT.006 RW.001, Desa Dempelrejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa barang bukti yang diamankan saat pengangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan milik dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkoba golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869 (nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP / WA 088216156399;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau gorilla dari sdr. Zidan;
5. Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla dari sdr. Zidan melalui chat Instagram kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer akun Dana;
6. Bahwa saudara Zidan tidak diketahui keberadaannya/DPO;
7. Bahwa Terdakwa akan menjual tembakau gorilla kepada sdr. Irfan alias Pelet;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai tembakau gorilla yang merupakan dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182;
9. Bahwa barang bukti yang merupakan milik Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB-753/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 dengan hasil B – 1853 / 2025 / NNF, berupa irisan daun dalam linting rokok dan BB – 1854 / 2025 / NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Adi Pratama Alias Adi Bin Andang Setiawan dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai tembakau gorilla yang merupakan dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli tembakau gorilla dari sdr. Akmal melalui chat Instagram kemudian pembayaran dilakukan dengan transfer akun Dana;

Menimbang, bahwa Saksi M Fadli Kurniawan, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah beralamat di Dusun Klorak RT.006 RW.001, Desa Dempelrejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat pengangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan milik dari Terdakwa adalah :

- 1 (satu) bungkus rokok LA Ice Mangoboost warna oranye berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40903 (nol koma empat nol sembilan nol tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi irisan daun atau narkoba

golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,60869

(nol koma enam nol delapan enam sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus kertas cigarette papier merk buffalo bill;

- 1 (satu) buah korek api warna merah;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A03 warna biru dengan nomor HP /

WA0882161563399;

Menimbang, bahwa barang bukti yang merupakan milik Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB-753/NNF/2025 tanggal 10 Maret 2025 dengan hasil B – 1853 / 2025 / NNF, berupa irisan daun dalam linting rokok dan BB – 1854 / 2025 / NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut membeli tembakau gorilla yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) memenuhi sub unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkoba tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 bungkus rokok LA Ice Mangobost warna orange berisi 2 (dua) bungkus atau liting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40349 (nol koma empat nol tiga empat sembilan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kecil berisi irisan daun daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,59947 (nol koma lima Sembilan Sembilan empat tujuh) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);
3. 1 (satu) bungkus kertas Cigaret Papier Merk Buffalo bill;
4. 1 (satu) buah korek api warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kepemilikannya dilarang, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah handphone merk samsung a03 warna biru dengan nomor whatsapp (088216156399);

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat komunikasi dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Pratama Alias Adi Bin Andang Setiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok LA Ice Mangobost warna orange berisi 2 (dua) bungkus atau linting berbentuk rokok berisi irisan daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,40349 (nol koma empat nol tiga empat sembilan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kecil berisi irisan daun daun atau narkotika golongan I jenis senyawa sintesis dengan berat bersih irisan daun 0,59947 (nol koma lima sembilan sembilan empat tujuh) gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
 - 1 (satu) bungkus kertas Cigaret Papier Merk Buffalo bill;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung a03 warna biru dengan nomor whatsapp (088216156399);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Kozar Kertyasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.